



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Karyawan di PT Ever Green, tinggal di Kabupaten Deli Serdang Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor di SD Negeri, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Riswan Munthe, SH. MH., Andi Saputra Simanjuntak, S.H, M.H., dan Mhd. Ridho Hidayat, S.H, M.H.,** Advokat/Konsultan Hukum & Penasehat Hukum pada Kantor "**Law Office Munthe, Sumanjuntak & Partners**" beralamatt di Jalan Pukat 3 No. 25-D, Kelurahan Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Halalaman 1 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 05 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 06 September 2017 yang dalil dan alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 23 Juli 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 763/56/VII/2016 tertanggal 25-07-2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Sarfaraz Maqil Abizar Aritonang, laki-laki, lahir 29-03-2017;
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan dan Termohon selalu kekurangan, padahal Pemohon sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja tanpa seizin Pemohon tanpa alasan yang sah;
 - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - d. Orang Tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon lebih

Halalaman 2 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



mendengarkan perkataan orang tua Pemohon dibanding Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal bersama orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan,



atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Termohon tertanggal 01 Nopember 2017 kepada kuasa hukumnya sekaligus memeriksa kartu identitas dari Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar para pihak yang berperkara secara *in person* untuk menempuh upaya perdamaian secara maksimal melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Atas anjuran Majelis tersebut Pemohon dan Termohon telah menunjuk Mediator Hakim yaitu Emmahni, S.h, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam);

Untuk melakukan mediasi secara maksimal kepada Mediator, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan Mediator tertanggal 19 Oktober 2017;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halalaman 4 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah memberikan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang nantinya diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Jalan Mesjid Gg. Ikhlas Dusun III, Desa Dalu X A, Kecamatan Tnjung Morawwa, Kabupaten Deli Serdang sebagai mana dituangkan pada alamat Pemohon surat permohonan cerai Pemohon;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2016, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 763/56/VII/2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Sarfarazz Maqil Abizar Aritonang, laki-laki, lahir tanggal 29 Maret 2017 M. Hingga kini anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam penjagaan dan pengasuhan Termohon;
4. Bahwa Termohon akui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini memang sudah kurang harmonis, kendatipun sejujurnya masih sangat terlintas dihati Termohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena alasan terutama pertimbangan psikologis dan mentalitas anak Pemohon dan Termohon masoih kecil yang berusia lebih kurang 7 (tujuh) bulan, akan tetapi karena ternyata Pemohon tidak pernah berpikir seperti yang Termohon harapkan yang mana sikap

Halalaman 5 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Pemohon sendiri, namun Termohon selalu menerima sikap Pemohon tersebut;

5. Bahwa segala sesuatu yang dijadikan alasan pada permohonan cerai Pemohon yang diuraikan pada angka 4 (empat) adalah dalil tidak benar, yang keliru dan mengada-ada, dimana Pemohon Cuma pemutar baalikkan fakta yang sebenarnya, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis terjadi sekitar di bulan Januari 2017 yang disebabkan dari kesalahan Pemohon, dimana Pemohon membawa ibu kandungnya dan Paman Tiri (Tulang) Pemohon serta 1 (satu) orang anak Pamannya untuk tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, hal itu tanpa terlebih dahulu membicarakan dengan Termohon, namun Termohon tidak keberatan mengenai ibu kandung Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, di satu sisi Termohon keberatan mengenai Pamannya karena Paman Pemohon adalah seorang berstatus Dud dan tidak pantas untuk tinggal bersama Pemohon dan Termohon, maka pemicu kesalahan dari ketidakharmonisan tersebut adalah Pemohon semata sehingga tidak akan tercapai hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

6. Bahwa dalil permohonan cerai Pemohon pada angka 5 (lima) huruf a adalah tidak benar, yang saling bertolak belakang. Dimana Pemohon mendalilkan Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan dan Termohon selalu kekurangan, padahal Pemohon sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka Termohon membantah dan menolaknya, sebab fakta yang sebenarnya adalah Termohon telah membantu Pemohon dalam hal mencari nafkah, dimana Termohon juga bekerja sebagai guru honor, di sisi lain orang tua Termohon sudah banyak juga membantu Pemohon untuk menyelesaikan masalah kekurangan dari awal biaya kekurangan persiapan pernikahan dan

Halalaman 6 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



dalam hal keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jadi Pemohon tidak sadar dan tidak bersyukur akan batuan dari kedua orang tua Termohon. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut simpang siur dan ngawur maka harus dibantah dengan tegas;

7. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf b menyatakan Termohon sering pergi keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja tanpa seizin Pemohon tanpa alasan yang sah adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, mala harus ditolak dan dibantah dengan tegas, sebab Termohon pergi keluar rumah-kan untuk mengajar di sekolah dasar karena Termohon adalah seorang guru honor, jadi wajar jika Termohon keluar rumah semata-mata beraktivitas dan jika pun Termohon keluar rumah hanya sekedar ke rumah orang tua Termohon untuk berkunjung. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak benar, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;

8. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 5 (lima) huruf c yang menyatakan Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami adalah dalil yang tidak benar, maka harus ditolak dan dibaantah dengan tegas. Sebab selama menjalani hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu nurut dan patuh pada Pemohon, namun jikapun suatu waktu Termohon menjawab perkataan Pemohon, hal itu hanya semata-mata hanyalah komunikasi yang umum dalam rumah tangga dalam upaya mencari jalan keluar dalam selisih pendapat. Karna dalil Pemohon adalah bertolak belakang dengan kenyataan, yang sebenarnya Pemohon sendiri-lah seorang suami yang bersikap kasar, suka memaki Termohon namun Termohon selalu mencoba bersabar dengan sikap Pemohon tersebut;

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf d yang menyatakan orang tua Termohon sering ikut campur dalam

Halalaman 7 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



masalah rumah tangga dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Pemohon dibandingkan Pemohon sebagai suami adalah dalil yang mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah. Justru kedua orang tua sudah banyak membantu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam hal masalah keuangan dan kendatipun orang tua Termohon ikut campur hanya memberikan pandangan mengenai Paman tiri (tulang) Pemohon agar tidak tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, karena tidak patut dan pantas jika Paman Pemohon yang berstatus Duda tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, hal itu dirasakan Termohon tidak nyaman tinggal di rumah jika Pemohon sedang masuk bekerja sip malam, maka wajar jika orang tua Termohon mengingatkan Pemohon;

10. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada angka 6 (enam) yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah ketika bertengkar adalah dalil tidak benar, ngawur dan membolak balikkan fakta, maka harus ditolak dan dibantah, Fakta sebenarnya adalah sikap Pemohon yang sering pergi memancing ikan malam hari diajak oleh Paman (tulang) Pemohon lalu pulang larut malam hari, padahal kondisi Termohon waktu itu sedang mengandung (hamil), jika Termohon menegur dan menasehati selalu Pemohon marah pada Termohon dan suka Pemohon mengusir Termohon dari rumah. Walaupun demikian Termohon selalu berusaha bersabar dengan sikap Pemohon, jadi dalil Pemohon sangat mengada-ada dan hanya mencari-cari kesalahan Termohon;

11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal bersama orang tua Termohon adalah dalil-dalil yang tidak benar dan

Halalaman 8 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



mengada-ada. Namun kenyataannya pada tanggal tersebut tidak ada perselisihan apa pun antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon pergi pulang ke rumah orang tua Termohon atas seizin dan sepengetahuan Pemohon karena pada tanggal 11 Juli 2017 Termohon bersama Ibu dan adik kandung Termohon akan pergi ke Kota Padang untuk berliburan atau jalan-jalan dan kepergian Termohon tersebut atas dasar seizin dari Pemohon sendiri, maka tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mempersoalkannya, sebab Termohon sudah mendapat izin dari Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dibantah dengan tegas;

12. Bahwa setelah Termohon pulang dari Kota Padang pada tanggal 14 Juli 2017 sampai di Kota Medan sudah pukul 23.00 wib (jam ii malam), jadi Termohon harus menginap di rumah orang tua Termohon, dan lalu pada tanggal 15 Juli 2017 Termohon menghubungi Pemohon dan meminta untuk di jemput di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon mengatakan naik becak saja. Karena abang sepupu Termohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk bersilaturahmi yang sekaligus melihat anak Pemohon dan Termohon dari sejak lahir belum pernah di lihat abang sepupu Termohon sehingga akhirnya Termohon tidak jadi pulang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dan itu pun dikonfirmasi Termohon pada Pemohon agar dijemput besok bertepatan tanggal 16 Juli 2017 yang sekaligus nantinya pergi ke acara ulang tahun keponakan Pemohon;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2017 siang hari Pemohon datang menjemput Termohon serta anak Pemohon dan Termohon, tetapi sikap Pemohon sudah menunjukkan tidak sopan dimana Pemohon tidak masuk ke rumah orang tua Termohon dan hanya menunggu diluar rumah. Lalu Termohon bersiap-siap di dalam kamar untuk pulang, tetapi karena Pemohon tidak sabar menunggu Termohon, langsung Pemohon pergi begitu saja tanpa memberitahukan pada Termohon, kemudian Termohon

Halalaman 9 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



menghubungi Pemohon melalui handphone dan Pemohon mengatakan mencari makan. Sekitar jam setengah 2 siang Pemohon datang lagi dan kebetulan berjumpa di abang sepupu Termohon dan Pemohon pun dinasehati oleh abang sepupu Termohon, namun ekspresi rawur wajah Pemohon sudah beda dan berubah;

14. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pergi ke acara perayaan ulang tahun anak abang kandung Pemohon, namun selama di tempat acara tersebut Pemohon tidak peduli dan menunjukkan sikap cuek pada Termohon, dan sampai Pemohon tidak ada memegang atau menggendong anak Pemohon dan Termohon, lalu sekitar jam 5 sore Termohon mengajak Pemohon untjuk pulang dan meminta agar singgah sebentar di rumah orang tua Termohon untuk mengambil barang-barang Termohon. Namun selama di rumah orang tua Termohon sambil menunggu Termohon sedang beres-beres sikap Pemohon hanya diam saja duduk di sofa dan lalu Pemohon mengajak Termohon untuk pulang dengan cara mengirim pesan melalui Blackbery Messenger “ayu pulang”, pada hal posisi Termohon tidak jauh dari Pemohon pada saat itu. Karena sikap Pemohon yang tidak baik untuk mengajak Termohon untuk pulang akhirnya Termohon mendatangi Pemohon dan mengatakan “saya gak mau pulang” setelah itu Pemohonn pergi dan berselang 1 jam sekitaar jam 6 sore Pemohon kembali mengirim pesan melalui Blckbery Messenger yang isinya “kalau kau besok pagi kau tidak pulang talak 1 (satu) sama mu saya tunggu sampai besok pagi di rumah”. Maka itu lah sebab Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama karena Pemohon sudah mengatakan talak pada Termohon;

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) yang menyatakan Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan melibatkan keluarga, tetapi

Halalaman 10 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



tidak berhasil adalah dalil yang mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab setahu Termohon tidak pernah Pemohon berusaha untuk membicarakan masalah tersebut dan bahkan itikad baik dari Pemohon sama sekali belum ada upaya untuk memulihkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi usaha untuk mendamaikan yang melibatkan keluarga, sedangkan keluarga Pemohon sendiri pun tidak pernah bertemu dengan keluarga Termohon;

16. Bahwa alasan-alasan yang Termohon sampaikan diatas adalah dalil yang benar dan sesuai dengan fakta tanpa rekayasa Termohon, yang kiranya ini memberikan pertimbangan pada Hakim Yang Mulia untuk dapat mengabulkan permohonan Termohon;

17. Bahwa dalam pokok perkara ini, sekali lagi Termohon menyatakan sangat keberatn dan tidak mau bercerai dengan Pemohon serta menolak dalil serta alasan-alasan permohonan yang diajukan Pemohon dan berdasarkan hal tersebut kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menolak permohonan cerai Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa segala hal yang telah di kemukakan pada bagian Konpensasi diatas secara mutatis mutandis termasuk pada bagian rekonvensi ini dan pada bagian rekonvensi ini Termohon menggunakan istilah Penggugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dr untuk Tergugat Konpensasi dan Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dr untuk Pemohon Konpensasi;

2. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak aquo, maka demi untuk melindungi hak-hak Penggugat dr yang nantinya sebagai istri yang diceraikan yang telah memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak yang belum dewasa dan masih berumur lebih kurang 7 bulan sedangkan penghasilan Penggugat

Halalaman 11 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



dr yang juga pas-pasan dikarenakan Penggugat dr hanya seorang guru honor, berdasarkan pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, maka Penggugat dr Mengajukan gugatan rekonsensi dan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Penggugat dr Memohon kiranya dapat menerima dan mengabulkan seperti tertera dalam rekonsensi ini nantinya;

3. Bahwa anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang bernama Sarfaraz Maqil Abizar Aritonaang, laki-laki, lahir tanggal 29 Maret 2017 M masih belum mumayyiz atau masih berada di bawah umur, yang masih berumur 7 (tujuh) bulan, secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dr sebagai ibu kandung dan dapat memberikan kasih sayang, maka Penggugat dr juga mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dr dan Tergugat dr untuk ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dr sebagai ibu kandungnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 80 huruf (c) jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, anak yang merupakan kewajiban Tergugat dr sebagai ayahnya unuk memberikan biaya yang layak demi pertumbuhan, kesehatan, pakaian dan pendidikannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Dalam hal itu Tergugat dr pasti sanggup karena Tergugat dr sekarang ini memiliki pekerjaan yang menetap sebagai Karyawan PT. Ever Green. Maka Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah, dan sandang pangan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa Penggugat dr masih sangat tetap berharap agar hubunbgan rumah tangga dengan Tergugat dr masih dapat diperbaiki. Tetapi bila nantinya Majelis Hakim tetap memutus

Halalaman 12 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



perkara aquo, maka bagi seorang istri yang ditalak oleh suaminya berhak memperoleh nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebagai akibat dari talak;

6. Bahwa dihubungkan dengan keinginan bercerai yang berasal dari Tergugat dr ditambah lagi Tergugat dr adalah Pegawai Swasta yang memiliki penghasilan tetap melalui Majelis Hakim Yang Terhormat agar Tergugat dr di hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami yang menceraikan istrinya seperti yang telah diamanatkan peraturan yang berlaku kepada Penggugat dr sebagai perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Membayar Nafkah Iddah untuk 3 (tiga) bulan, dengan setiap bulaannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Membayar/memberikan Mut'ah atau wujud kasih sayang berupa cincin emas murni seberat 50 gr emas murni.
- c. Membayar Biaya Maskan selama iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Membayar biaya Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Penggugat dr memohon agar kiranya keseluruhan hak Penggugat dr yang merupakan kewajiban Tergugat dr tersebut harus dibayarkan oleh Penggugat dr pada saat persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;

7. Bahwa selanjutnya, Penggugat dr pada saat pernikahan Penggugat dr begitu banyak memperoleh hadiah perkawinan yang diberikan oleh pihak keluarga Penggugat dr berupa barang-barang yang antara lain sebagai berikut:

- a. Tempat tidur.
- b. Lemari 4 pintu.
- c. Kulkas.

Halalaman 13 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



- d. Televisi.
- e. Loudspeker.
- f. Kompor gas.
- g. Mesin cuci.
- h. Rice Cooker.
- i. Perlengkapan masak.
- j. Perlengkapan makan.

8. Bahwa perlu secara tegas Penggugat dr sampaikan tentang barang-barang tersebut diatas pada saat ini berada di rumah kediaman Tergugat dr yang masih dalam penguasaan Tergugat dr dan nikmati Tergugat dr sampai sekarang. Maka Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menghukum Tergugat dr untuk menyerahkan barang-barang milik Penggugat dr tersebut kepada Penggugat dr;

Bahwa berdasarkan dalil alasan pada jawaban dan reconpensi tersebut di atas maka Termohon. Penggugat dr. bermohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yang Terhormat kiranya dapat memberikan putusan pada perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi.

- 1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak atas diri Termohon di depan Persidangan.
- 3. Membebankan seluruh biaya pada persidangan ini kepada Pemohon;

II. Dalam Reconpensi.

- 1. Mengabulkan gugatan reconpensi Penggugat dr untuk seluruhnya.
- 2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: Sarfaraz Maqil Abizar Aritonang, laki-laki, lahir tanggal 29 Maret 2017 M jatuh kepada Penggugat dr.

Halalaman 14 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai anak dewasa/mandiri.

4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar akibat talak berupa:

a. Membayar Nafkah biaya iddah untuk 3 (tiga) bulan, dengan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b. Membayar/memberikan Mut'ah atau wujud kasih sayang berupa cincin emas murni seberat 50 gr emas murni.

c. Membayar Biaya Maskan selama Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Membayar Biaya Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jutarupiah).

Dan seluruh akibat talak dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan.

5. Menghukum Tergugat dr. untuk menyerahkan seluruh barang-batang milik Penggugat dr berupa:

- a. Tempat tidur.
- b. Lemari 4 pintu.
- c. Kulkas
- d. Televisi.
- e. Loudspeker.
- f. Kompor gas.
- g. Mesin cuci.
- h. Rice Cooker.
- i. Perlengkapan masak.
- j. Perlengkapan makan.

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Atas jawaban Termohon dalam Kompensi tersebut, Pemohon dalam Kompensi telah mengajukan replik atas jawaban Termohon dalam konvensi dan jawaban atas rekonvensi Termohon dalam kompensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Rekonvensi:

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa apa yang dikatakan Termohon pada poin 4 atas jawaban yang menyatakan bahwa sejujurnya masih terlintas dihati Termohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah bohong besar karenaa kala memang mau mempertahankan keutuhan rumah tangga maka seharusnya Termohon tidak meninggalkan Pemohon sendirian dirumah berminggu-minggu lamanya dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri;
3. Apa yang dikatakan Termohon pada poin 5 adalah mengada-ada dan membesar-besarkan persoalan bahwa ibu kandung Pemohon datang kerumah Pemohon dan Termohon hanya bersifat sementara, ketika Pemohon membawa ibu kandung Pemohon, dimana Termohon dalam keadaan hamil dimana maksud dan tujuan Pemohon supaya ada yang membantu Pemohon menjaga Termohon pada saat atau setelah Termohon bersalin (melahirkan), namun disisi lain Pemohon juga bertanggung jawab atas kedua orang tua Pemohon khususnya ibu kandung Pemohon;

Mengingat anak paman Pemohon (Nurul Safitri) adalah anak yatim dimana ibunya telah meeninggal dunia ketik Nurul Safitri masih bayi dan sejak itu ibu kandung Pemohonlah yang merawatnya sampai sekarang ini, dimana Nurul Safitri saat ini sudah duduk di

Halalaman 16 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



sekolah dasar kelas III. Dan mengenai paman Pemohon sendiri datang kerumah hanyalah mengantarkan jemput anaknya kesekolah. Perselisihan ini sudah selesai dimusyawarahkan antara keluarga Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2017 di rumah Pemohon dan Termohon dan sejak itu ibu kandung Pemohon minta maaf kalau kedatangannya sudah membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon jadi kurang harmonis, dan kemudian ibu kandung Pemohon juga pamit dan minta diantarkan kerumah abang kandung Pemohon yang beralamat di Jalan Bandar Labuhan bawah, Kecamatan Tanjung Morawa, dan paman sendiri sudah pulang ke kampung halaman Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis;

4. Bahwa apa yang dikatakan Termohon pada poin 6 adalah tidak benar karena Termohon sering mengeluh bilang *kalau uang nafkah sama uang belanja itu beda*, dimana dari awal Termohon sudah tahu berapa penghasilan Pemohon, seharusnya Termohon mengerti dan mensyukuri berapa penghasilan Pemohon dan tidak mencari-cari kekurangan Pemohon. Untuk Termohon, dari awal sering Pemohon bilang sama Termohon jangan lagi kerja cukup ngurus rumah saja tapi Termohon selalu menolak. Karena mertua tidak ngasih kalau Termohon berhenti jadi guru honor. Dan untuk mengenai bantuan mertua dalam biaya pernikahan Pemohon adalah hal yang wajar dimana orang tua membantu anaknya, baik berupa barang atau jasa dan dari pernyataan Termohon seolah-olah Pemohon hanya lepas tangan, perlu Pemohon tegaskan dari sebelum nikah dengan Termohon, Pemohon sudah menuruti apa yang diminta Termohon yaitu:

- Mahar cincin emas LM 10 gram.
- Uang hantaran Rp. 20.000.000,00
- Tempat tidur sama lemari pakaian (karena keterbatasan Pemohon, akhirnya Pemohon mengajak Termohon kalau lemari

Halalaman 17 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



sama tempat tidur dkredit saja. Termohon menyetujuinya dan sekarang ini sudah lunas).

jadi masalah itu tidak usah lagi di ungkit-ungkit karena sudah berlalu dan dalam hal bantuan mertua dalam keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah diluar sepengetahuan Pemohon.

5. Dalil Termohon pada poin 7 Pemohon tidak mempermasalahkan kalau Termohon keluar rumah hanya untuk mengajar kesekolah, tetapi Termohon pada saat libur mengajar sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon. Tidak pantas bagi seorang istri datang berkunjung kemanapun termasuk kerumah orang tua sekalipun kalau tanpa izin dari siaminya, maka dalil Termohon tersebut adalah harus dibantah;

6. Dalil Termoho pada poin 8 adalah bohong besar dan harus ditolak, karena Termohon sering membantah dan lebih mendengar perkataan mertua dibandingkan Pemohon yang merupakan suami Termohon sendiri, dan Pemohon tidak pernah berbuat kasar bahkan memaki Termohon;

7. Dalil Termohon pada poin 9 adalah bohong dan harus ditolak kenyataannya mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana mertu marah-marah kepada Pemohon dihadapan Termohon, dan mertua sering bilang mumpung masih muda artinya ceraikan mumpung masih muda, pantaskah orang tua bilang demikian ?. Dan masalah bantuan keuangan oleh mertua dan juga masalah paman Pemohon sudah dijawab pada poin 3 dan 4;

8. Dalil Termohon pada poin 10 harus dibantah dan ditolak bahwa yang sebenarnya memancing itu adalah keinginan Pemohon bukan dasar ajakan paman Pemohon dan itupun tidak sering hanya sesekali saja, jelas pulang malam karena Pemohon pergi memancing dari pukul 21.99 – 23.00, Pemohon tidak pernah meninggalkan Termohon sendirian dirumah kecuali ada kawan

Halalaman 18 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Termohon dirumah, dan Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari rumah, Termohon-lah yang sering meninggalkan rumah dan tidak tahu pulang;

9. Dalil Termohon pada poin 11 adalah bohong besar dimana pada tanggal 3-6 Juli 2017 Termohon tidak pulang dari rumah mertua dengan alasan mertua wirid dan kakak ipar datang dari tebing tinggi kerumah mertua, dimana pada tanggal 3-6 Juli 2017 Pemohon kerja masuk shift malam, pada tanggal 07 Juli 2017 Pemohon menjeemput Termohon dirumah mertua, terus pada tanggal 09 Juli 2017 Termohon ngasih tahu kalau Termohon mau pergi ke Sumatera Barat (Kota Padang) untuk jalan-jalan, mengingat anak masih kecil baru berumur kurang lebih 4 bulan Pemohon menolak permintaan Termohon, adapun percakapan Termohon pada waktu itu adalah:

- Termohon: bang tanggal 11 ini kami mau pergi kepadang sama mamak.
- Pemohon: ngapain kepadang, nanti kalau mau jalan-jalan besar dulu si Maqil;
- Termohon: jalan-jalanlah, abang-kan gak bisa ikut, abang kerja aja, dan sudah dibeli kok tiket pesawatnya.

dan akhirnya Pemohon diam dan malas ribut mengingat Termohon baru lagi pulang kerumah dan rumah mertua, dan tanggal 11 Juli 2017 Termohon terbang ke Kota Padang, Jadi dari poin ini jelas Termohon tidak menghargai Pemohon, dan seharusnya meruapapun harus ada izin kepada Pemohon karena Termohon sudah berstatus istri Pemohon;

10. Dalil Termohon pada poin 12 adalah kesalahan Termohon dimana pada tanggal 15 Juli 2017 Termohon tidak langsung pulang kerumah malah bertahan dirumah mertua dan yang anehnya lagi mertua tidak menyuruh Termohon pulang kerumah Termohon padahal Termohon sudah 4 hari meninggalkan rumah. Sekitar jam 10 Termohon meminta agar dijemput dirumah mertua,

Halalaman 19 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



karena waktu itu Pemohon baru pulang kerja (shift malam) masih mengantuk akhirnya Pemohon menyarankan supaya Termohon pulang naik becak saja, namun Termohon beralasan tidak punya uang untuk ongkos becak, kemudian Pemohon menyuruh Termohon naik becak nanti ongkos becaknya sampai di rumah baru bayar. Namun Termohon menolak kemudian Termohon gak jadi pulang dengan alasan abang sepupu Termohon datang, disini jelas kalau Termohon tidak menggunakan otaknya untuk berfikir dan alasan Termohon tidak jadi pulang karena abang sepupu Termohon datang adalah alasan yang tidak masuk akal;

11. Dalil Termohon pada poin 13 adalah mengada-ada dan harus dibantah, dimana sebelum datang menjemput Termohon dan anak Pemohon, Pemohon menanyakan Termohon apakah sudah siap? Jawabannya sudah siap datang-lah, sesampai di rumah mertua Termohon belum siap, pada saat itu Pemohon belum makan dan akhirnya Pemohon mencari makan dan begitu siap makan Pemohon langsung balik ke jemput Termohon dan sesampai di rumah mertua Termohon menjumpai sepupu Termohon, kemudian berceramah terhadap Pemohon, bukan tidak mau mendengarkannya hanya waktunya tidak tepat, karena Pemohon dan Termohon mau menghadiri acara ulang tahun keponakan Pemohon yang beralamat di Jalan Bandar Labuhan bawah, Tanjung Morawa;

12. Dalil Termohon pada poin 14 adalah bohong besar dimana Termohon tidak mau pulang dari rumah mertua setelah sehari-hari meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon. Setelah selesai pesta ulang tahun, Pemohon dan Termohon pamit pulang, dan balik lagi ke rumah untuk menjemput baju-baju Termohon masih di rumah mertua, adapun percakapan antara Pemohon dan Termohon antara lain:

- Pemohon : ayok-lah pulang, ngapain lagi ?
- Termohon : aku gak pulang, abang aja pulang sendiri !

Halalaman 20 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



- Pemohon : kenapa kamu gak mau pulang ?
- Termohon : malas aku ngok abang.
- Pemohon : gak mau kamu pulang ?????

Mendengar semua jawaban Termohon, Pemohon langsung keluar dari rumah dan meninggalkan Termohon di rumah mertua, sekitar kurang lebih 500 meter Pemohon mengirim pesan melalui blckberry messenger yang isinya “klau kamu gak pulang sampai besok talak untuk mu” waktu itu sekitar pukul 16.99. Kemudian sekitar pukul 19.00. mertua menelpon Pemohon yang isi opercakapannya sbb:

- Mertua : halo, Aswad kau sadar apagak itu ?
- Pemohon : sadar apanya Nantulang ?
- Mertua : BBM mu itu, sadar, sadar.
- Pemohon : gimanalah Nantulang ku ajak dia pulang, dia gk mau pulang..
- Mertua : kau kan tahu kalau si Maqil sakit, pilek dia.
- Pemohon : bukan si Maqil alasan dia nntulang, alasan dia muak ngok aku.
- Mertua : gini ajalah Aswad, biarkanlah dulu dia disini dalam 3 bulan ini mau kau ? Kalau gak bawa kemari Abang sama mamaak mu, biar tahu kami.
- Pemohon : tiga 3 bulan Nantulang ? Lama kali itu ngapain dia disitu dalam 3 bulanlamanya ?
- Mertua : iya, biar kalian saling introfeksi siapa yang salah dan siapa yang benar.

Dipoin ini juga jelas apa yang dikatakan Termohon pada poin 4 adalah bohong besar dan lebih mendengar Mertua ketimbang Pemohon.

13. Dalil Termohon pada poin 13 adalah bohong besar dimana Pemohon sudah berusaha mengajak keluarga Pemohon dan juga keluarga Termohon untuk musyawarah untuk musyawarah di rumah Pemohon dan Termohon, namun pihak Termohon menolak



dengan dalih karena Termohon sudah di talak dan Termohon juga sudah memblokir Pemohon dan juga keluarga Pemohon.

Pada tanggal 12 Agustus 2017 Termohon dan mertua datang melabrak rumah abang Pemohon dan marah-marah sama ibu Pemohon dan mertua bilang kalau keluarga Pemohon tidak tahu adat dan agama dan banyak lagi yang di lontarkan mertua dan pada tanggal 13 Agustus 2017 waktu itu Pemohon mau berangkat kerja tiba-tiba Termohon dan mertua datang dan memaksa masuk dan akhirnya Pemohon mankir kerja. Adapun tujuan Termohon datang yaitu mau jemput surat nikah dan akta anak Pemohon dan Termohon.

Adapun percakapan waktu itu adalah:

- Mertua : kamu kemari hanya mau jemput buku nikah, biar kami yang mengajukan ke Pengadilan Agama.
- Pemohon : karena Pemohon sendirian akhirnya Pemohon menelpone abang Pemohon biar ada saksinya, dan Pemohon memberikan Buku nikah kepada Termohon.
- Mertua : kalau kau anggap si Maqil anak mu kasih juga akta lahir si Maqil, namun payah kalau dia mau masuk sekolah.
- Pemohon : aku saja yang menyimpan, kalau masalah si Maqil mau sekolah nanti, biar aku saja yang menyekolahkan, karena aku lebih bertanggung jawab atas si Maqil'
- Mertua : intinya keluarga kami gak senang sama keluarga kalian, pokoknya nanti kalau sudah kami ajukan ke Pengadilan, jangan kau gak datang, datang kau.

Awalnya Termohon masih sabar, tapi mendengar semua perkataan dari mertua pada tanggal 13 Agustus 2017 yang mana mau memutuskan hubungan Pemohon dan Termohon dan sudah sukar untuk dilanjutkan, dari setelah itulah Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.



II. Dalam Rekonvensi:

1. Pemohon menolak semua tuntutan Termohon dengan alasan bahwa Termohon yang telah meninggalkan Pemohon sendirian di rumah kediaman Pemohon dan Termohon. Dan ini adalah kesalahan Termohon.
2. Mengenai biaya nafkah anak Pemohon, Pemohon akan bertanggung jawab sebagai ayah sebatas kemampuan Pemohon.
3. Walaupun hak asuh jauh kepada Termohon, Pemohon berharap jangan membatasi Pemohon untuk berjumpa dengan anak Pemohon, sebagaimana telah Pemohon rasakan, setiap Pemohon datang melihat anak Pemohon, jawabnya si anak selalu tidur.
4. Dan untuk mengenai barang-barang yang disebutkan Termohon, silahkan ambil saja semua kalau merasa milik atau pemberian dari keluarga Termohon, secepatnya silahkan angkat dari rumah Pemohon.

Terhadap replik Pemohon dalam Konvensi dan jawaban Tergugat dalam rekonvensi tersebut, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Penggugat dalam rekonvensi keberatan membayar seluruh gugatan Penggugat rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik atas replik Pemohon dan replik atas



jawaban rekonversi Pemohon secara tertulis dengan suratnya tertanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara sah menurut hukum;
2. Bahwa awalnya tidak akan terlalu membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena ii adalah aib rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dalam repliknya sudah menguraikan dalil-dalil yang menurut versi Pemohon sendiri, maka dengan sangat terpaksa Termohon akan mengutarakan fakta yang sebenarnya meskipun dalam hati Termohon itu sangat berat;
3. Bahwa Termohon sejujurnya masih terlintas di hati Termohon untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama Termohon dengan Pemohon bahkan sampai sekarang, karena Termohon memikirkan psikis anak Pemohon dan Termohon yang usianya masih terbilang bayi (10 bulan) serta Termohon merasa ini bukan masalah besar dalam berumah tangga yang berujung pada perceraian, ini dirasakan hanya ada hasutan dari pihak lain kepada Pemohon agar Pemohon membenci Termohon, dan Termohon tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa dalil replik Pemohon pada angka 3 adalah dalil yang keliru, ngawur dan mengada-ada, sebab yang Termohon tidak mempersoalkan ibu kandung Pemohon untuk tetap tinggal selamanya bersama Pemohon dan Termohon. Hal itu juga pernah ditegaskan Termohon bahkan sebelum Pemohon dan Temohon menikah, karena ibu kandung Pemohon tentunya ibu Termohon juga. Namun Termohon hanya mempermasalahkan paman tiri Pemohon dan anaknya yang ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon, karena ibu kandung Pemohon berstatus Janda, paman

Halalaman 24 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



tiri Pemohon berstatus Duda dan mempunyai anak satu. Hal ini sangat tidak wajar dalam status sosial masyarakat dan agama. Termohon menjagakan ini semua dalam keberatannya. Apalagi ditambah segi ekonomi Pemohon dan Termohon masih baru berumah tangga. Tentunya dalam segi ekonomi pas-pasan, karena Pemohon hanya bekerja di pabrik dan Termohon hanya guru honor. Sementara paman tiri Pemohon kerjanya hanya menjaga les milik abang kandung Pemohon, paman tiri Pemohon merokok dan mempunyai anak. Tentunya tidak bisa membantu ekonomi, Pemohon menyatakan paman tirinya tinggal bersama Pemohon dan Termohon hanya sementara. Sementara sudah tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari s/d bulan Mei 2017. Dalam hal mengajak paman tiri beserta anaknya untuk tinggal bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah memusyawarakannya bersama Termohon. Hal inipun disabarkan Termohon. Ketika Termohon akan melahirkan, Tedrmohon menelpon ibu Pemohon untuk mengabarkan kepada Pemohon agar segera pulang kerja, karena Termohon sedang berada di rumah ibu Termohon (sekitar pukul 24.00). Namun, tak ada kabar sampai keesokan paginya. Ayah Termohon pun mendatangi rumah Pemohon untuk mengambil perlengkapan bersalin yang sudah disiapkan Termohon sebelumnya. Ayah Termohon juga mengajak ibu Pemohon untuk mendatangi tempat kerja Pemohon, namun ibu Pemohon tidak mau dengan dalih tidak tau tempatnya. Kemudian Ayah Termohon pun segera pergi dari rumah Termohon dan Pemohon. Akhirnya pukul 10.30 pagilah Pemohon dan ibunya datang ke klinik bersalin. Hari ke-2 di klinik, Pemohon sekitar pukul 09.00 pagi pulang kerumah Pemohon dan Termohon, meninggalkan Termohon yang baru bersalin itu sendirian sampai sore sekitar jam 16.30 Tidak ada satupun yang menjaga Termohon saat itu. Sampai bidan pun heran dengan sikap Pemohon tersebut. Hal inilah yang membuat Termohon kecewa dengan sikap Pemohon dan

Halalaman 25 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya, seperti tidak peduli dengan Termohon. Akhirnya Termohon memutuskan untuk diurus ibu Termohon saja setelah melahirkan agar lebih terawat. Ketika Termohon dalam rawatan orang tuanya, Pemohon hanya off kerja saja menjumpai Termohon dan anaknya. Itupun tidak dipermasalahkan Termohon, Pemohon tidak pernah introspeksi dalam hal ini, jadi dimana hal membesar-besarkannya.

Bahwa, demikian pulak halnya anak kandung paman tiri Pemohon (Nurul Safitri) kan masih memiliki ayah. Apakah itu dalam tanggungan langsung Pemohon dan Termohon?, jika kalaupun ibu kandung Pemohon yang merawat dari kecil hingga saat ini, seharusnya ayahnya lah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Jika ada rezeki berlebih baru dibantu Pemohon dan Termohon (bukan bertanggung jawab langsung). Sedangkan Termohon sampai hamil besar (besoknya melahirkan) saja masih kerja hingga magrib (mengajar les). Paman tiri Pemohon (ayah Nurul Safitri) bukan hanya mengantar jemput anaknya sekolah, akan tetapi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon. Kemudian Pemohon juga mengatakan ibu Pemohon sudah minta maaf atas kedatangannya yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta pamit dan minta diantarkan ke rumah abang Pemohon? kapan itu terjadi/ Kepada siapa minta maafnya/ Malah ada isu beredar ada yang menyatakan bahwa Termohon yang mengusir ibu kandung Pemohon (mertua). Kapan pergi dan mengapa pergi saja Termohon tidak tau, malah difitnah begitu. Termohon masih sabar. Kalau memang ibu Pemohon seorang yang bijak, harusnya dia tidak pergi untuk memperkeruh suasana. Ibu Pemohon kan tau kalau Termohon baru melahirkan dan akan habis masa cuti kerjanya. Maka terlihat jelas bahwa keluarga Pemohon hanya ingin menjelek-jelekkan Termohon saja dan terlalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halalaman 26 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Oleh karenanya replik Pemohon tersebut terkesan sangat keliru, ngawur maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;

5. Bahwa Termohon mengakui pada point 4 pernah Termohon mengucapkan kepada Pemohon jika uang belanja itu berbeda dengan uang nafkah? Bukanlah demikian? Termohon mengucapkan ini bukannya tanpa alasan jelas, Termohon ingin Pemohon tidak salah menjadi pemimpin rumah tangga, Termohon juga gerah dengan sikap Pemohon yang terkesan kurang peduli dengan kekurangan kebutuhan rumah tangga. Jika Termohon mengatakan tidak ada uang untuk membeli ini, Pemohon hanya menyatakan "darrimana lagi kuambil uang, hanya itu gajiku". Maksud Termohon itu bukan harus Pemohon memenuhi ini dan itu Termohon, Termohon juga tidak menuntut permintaan macam-macam kepada Pemohon selama berumah tangga, bahkan biaya bersalin Termohon sendiri yang menanggungnya tanpa ada basa basi Pemohon menanyakan dari mana uang bersalinnya, Termohon sangat bersyukur kepada Pemohon. Hanya itu maksud Termohon kendatipun Termohon dan Pemohon baru berumah tangga Pemohon jangan memberikan beban (membawa paman tiri beserta anaknya ke rumah Pemohon dan Termohon) kepada Termohon. Melihat keadaan itu, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon membantu ekonomi keluarga dengan cara bekerja sampingan mengajar les setelah pulang mengajar sekolah. Maka yang tidak bersyukur disini adalah Pemohon, Pemohon tidak pernah meminta Termohon untuk berhenti bekerja sebagai guru honor, hanya meminta Termohon untuk mengurangi mengajar di luar sekolah (les). Sebenarnya dengan senang hati Termohon mau menuruti permintaan Pemohon, hanya ekonomi masih juga kurang;

6. Bahwa dalil replik Pemohon pada point 4 sangat tidak logis dan sangat mengada-ada mengenai permintaan mahar yang dipenuhi Pemohon pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon. Untuk masalah mahar dan uang hantaran serta perlengkapan untuk

Halalaman 27 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



menikah, untuk apa dituliskan Pemohon, bukankah itu nyata-nyata hal yang wajar untuk menikahi seorang perempuan atau Pemohon beranggapan kalau sudah menyerahkan itu semua, istri sesuka hati diperlakukan dan tidak ada unsur paksaan kepada Pemohon untuk mahar tersebut. Pemohon mengatakan selama ini bantuan mertua dalam keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah diluar sepengetahuan Pemohon, berarti disini jelas Pemohon lepas tangan begitu saja kan dalam kebutuhan rumah tangga. Harusnya Pemohon bersyukur mertua mau membanttu kebutuhan rumah tangganya. Apalagi tidak pantas jika Pemohon tidak suka jika Termohon ke rumah orang tua Termohon. Lalu, Pemohon tidak pernah terbuka kepada Termohon, Pemohon memiliki cicilan kredit bank sejak sebelum menikah sampai saat ini, tapi tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Termohon. Namun akhirnya Termohon mengetahuinya dan meminta penjelasan Pemohon mengenai hal itu, barulah Pemohon mengakuinya dalam hal inipun Termohon masih bersabar dengan sikap Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon sangat keliru dan mencari-cari kesalahan Termohon maka wajib untuk ditolak;

7. Bahwa dalil replik Pemohon pada angka 5 tidak benar dan memutar balikkan fakta serta alasan yang keliru, yang sebenarnya adalah apa salah Termohon ketika libur mengajar pergi ke rumah orang tuanya untuk silaturahmi dan mengunjungi orang tua Termohon yang tempatnya juga tidak terlalu jauh dari rumah Pemohon dan Termohon, Pada hal itu pun dilakukan pada saat Pemohon bekerja dan juga meminta izin pada Pemohon, semua rumah sudah dibereskan, kebutuhan Pemohon sudah diurus keperluannya untuk kerja. Di rumah sepi sendirian dalam kondisi Termohon hamil. Jadi, Apa salah jika Termohon pergi ke rumah orang tuanya sekaalian membeli keperluan rumah tangga, Termohon juga pulang sebelum Pemohon kembali bekerja, serta rumah juga dalam keadaan baik (tidak berantakan). Termohon kan

Halalaman 28 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



ingin mencari hiburan untuk diri sendiri. Justru sebaliknya ketika Pemohon off kerja Termohon kan berada di rumah, itupun ada saja alasan Pemohon untuk pergi keluar rumah dan Pemohon pergi dengan tujuan yang tidak jelas, sesuka hatinya tidak tau kemana tidak pamit kepada Termohon. Bahwa demikian hal ini sepertinya kesalahan yang dicari-cari oleh Pemohon seharusnya Pemohon memberikan contoh yang baik pada Termohon, maka alasan Pemohon tidak mendasar wajib untuk dibantah dan ditolak;

8. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil replik Pemohon pada angka 6, dimana alasan Pemohon sangat keliru, yang sebenarnya adalah Pemohon tidak pernah mendengarkan perkataan ibu Termohon, dimana Termohon hanya menyaring mana yang benar dan mana yang salah, Termohon membantah perkataan Pemohon jika perkataan itu bertentangan dengan peraturan rumah tangga dan agama, Pemohon juga pernah mengusir Termohon ketika berselisih, menyuruh "Sana kau pulang sendiri", apa ini tidak mengusir namanya/ Ketika awal pernikahan Pemohon juga pernah memaki Termohon secara tidak langsung, hal ini juga pernah diadakan Termohon kepada ibu kandung Pemohon, tetapi Termohon masih tetap bersabar demi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Maka alasan Pemohon ini sangat mengada-ada dan wajib untuk ditolak;

9. Bahwa Termohon membantah dan menolak replik Pemohon dalam angka 7, dimana ini ibu Termohon (mertua) tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tyangga Pemohon dan Termohon bahkan memberikan bantuan-bantuan baik berupa materi, tenaga dan fikiran, Pemohon mengatakan mertua (ibu Termohon) ikut campur karena ketika ibu Termohon ingin membantu Termohon dan Pemohon untuk menDPkan perumahan, ibu Termohon tidak membolehkan paman tiri Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon karena rumahnya kecil dan Termohon berserta Pemohon belum mapan serta paman Pemohon tersebut berstatus

Halalaman 29 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



DUDA, sementara ibu kandung Pemohon berstatus JANDA. Hal inilah jelek di mata sosial dimana kakak yang janda dan adik tiri yang Duda tinggal satu atap ini saja pernah diperbincangkan tetangga, tetangga mengira paman tiri Pemohon itu ayahnya. Ibu Termohon (mertua) marah kepada Pemohon karena sikap Pemohon yang bertentangan dengan peraturan rumah tangga. Yang tega meninggalkan Termohon sendirian ketika baru hari ke-2 tanpa memberitahunya. Sikap Pemohon yang acuh tidakacuh dengan Termohon ketika baru melahirkan seperti membiarkan mertua mencuci popok kotor anak Pemohon dan Termohon, terlambat memberikan makan Termohon yang baru melahirkan bahkan tidak masak dan masih banyak lagi. Orang tua mana yang tidak marah jika anak perempuannya diperlakukan seperti ini? Ibu Termohon merasa Pemohon seperti tidak sayang kepada Termohon padahal baru melahirkan anak Pemohon makanya ibu Termohon marah. Diucapkan mumpung asih muda, Pemohon tersinggung tapi bukan intropeksi diri. Maka hati Pemohon ini dia yang mengatur Termohon dan keluarganya. Maka alasan Pemohon tidak benar wajib dibantah dan ditolk;

10. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon pada angka 9 adalah dalil yang mengada-ada yang benar dan harus diakui Pemohon adalah bahwa pada tanggal 11-14 Agustus 2017 Termohon pergi ke kota Padang bersama ibu dan adik Termohon setelah mendapatkan izin dari Pemohon sendiri sebelumnya, Termohon dan Pemohon juga masih sempat berrkomunikasi ketika Termohon hari ke-2 di kota Padang. Ketika Termohon kembali ke Tanjung Morawa dan pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 23.55 wib, Termohon tidak mungkin langsung kembali ke rumah Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon kerja shift malam. Jadi Termohon menginap di rumah orang tua Termohon. Keesokan harinya Termohon menghubungi Pemohon sekitar pukul 13.00 WIB untuk minta dijemput pulang, namun Pemohon tidak mau atau enggan.

Halalaman 30 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Sebenarnya bisa saja Termohon pulang sendiri menaiki becak, akan tetapi Termohon menjagakan hati ibu Termohon. Kemudian Termohon memBBM Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sore hari pulang naik becak. Akan tetapi, datang telepon dari abang sepupu Termohon mengabarkan bahwa sepupu Termohon ini ingin datang ke rumah ibu Termohon sore hari dan ingin melihat keponakannya (anak Pemohon dan Termohon), karena masih suasana lebaran dan jalanan pun macet sehingga sepupu Termohon datang pukul 22.00 WIB. Akhirny Termohon menghubungi kembali Pemohon untuk mengatakan besok aja dia pulang setelah pulang dari pesta ulang tahun keponakan Pemohon, maksud Termohon agar tidak bolak-balik Pemohon menjemput Termohon dari rumah ibu Termohon saja untuk pergi ke pesta ulang tahun Pemohon. Kemudian esok harinya Pemohon datang menjemput, tetapi dia tidak masuk ke dalam rumah, hanya diteras saja padahal sudah diperintahkan masuk oleh adik Termohon, pada hal anak Pemohon dan Termohon menangis juga Pemohon tidak peduli, tetap Pemohon di teras rumah orang tua Termohon saja. Lalu kemudian sekitar satu jam, Pemohon pergi begitu saja tanpa memberikan alasan hendak kemana. Setelah bersiap-siap Termohon kembali menghubungi Pemohon dan mengatakan ia sedang makan siang. Lalu satu jam kemudian Pemohon datang kembali ke rumah ibu Termohon untuk menjemput Termohon untuk pergi ke acara ulang tahun keponakan Pemohon tersebut. Setelah sampai rumah abang Pemohon sikap Pemohon dingin tidak respon dimana Pemohon mendiami Termohon sampai acara tersebut selesai. Melihat sikap Pemohon itu membuat Termohon bingung karena tidak biasanya seperti ini kepada Termohon, bahkan anak menangis juga Pemohon malas menggendongnya. Selanjutnya Pemohon dan Termohon pulang dijalan juga Pemohon tidak ada berbicara sepatah katapun pada Termohon, hanya diam saja. Lalu sekitar jam 17.00 WIB setelah acara ulang tahun tersebut selesai.

Halalaman 31 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Termohon mengajak pulang Pemohon, namun karena barang-barang (tas) Termohon masih di rumah orang tua Termohon, maka Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dahulu. Di jalan juga Pemohon hanya diam. Setelah sampainya di rumah orang tua Termohon, Termohon memindahkan gambar liburan di Padang tersebut, karena Termohon berpikir kamera akan dipinjam untuk melihat acara ulang tahun keponakan Pemohon. Jadi agar tidak terganggu, Termohon memindahkan gambar tersebut ke laptop Termohon, Pemohon memBBM Termohon untuk mengajak pulang. Melihat hal ini Termohon kesal dengan sikap Pemohon yang dari tadi hanya diam saja tak jelas alasannya dan mengajak Termohon pulang pun lewat BBM, padahal Termohon dan Pemohon posisinya berdekatan. Selanjutnya Termohon membalas BBM Pemohon yang isinya "Abang saja yang pulang, aku malas menengokmu". Lalu Pemohon berdiri dan langsung meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon tanpa ada pamit dengan orang tua Termohon dan tidak lama kemudian datang pesan BBM Pemohon yang menyatakan bahwa "Kalau kau tidak pulang sampai besok pagi talak satu samamu", Membaca hal ini Termohon menyampaikan kepada ibu Termohon. Setelah itu ibu Termohon menelepon Pemohon, pada saat ditelepon ibu Termohon, Pemohon sibuk mematikan teleponnya, padahal ibu Termohon belum selesai berbicara. Hal ini Pemohon menunjukkan sikap tidak wajar dan tidak sopan. Namun pihak keluarga Termohon masih sabar dan Termohon mencoba memBBM keluarga Pemohon untuk memintaklarifikasi kalimat talak tersebut yang sudah dikirimkan Pemohon pada Termohon tersebut. Seminggu kemudian, Pemohon mengantarkan seluruh pakaian Termohon yang berada di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon dan orang tua Termohon juga masih tetap sabar, Termohon menghubungi Pemohon dan memBBM Pemohon untuk membicarakan hal ini, tapi Pemohon tidak mau. Jadi dimana letak meninggalkan rumahnya karena yang mengantarkan pakaian

Halalaman 32 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Termohon adalah Pemohon sendiri? Andaikan Pemohon kembali beberapa hari kemudian untuk menjemput Termohon, pastilah Termohon mau begitupun keluarga Termohon, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan Pemohon.

Jadi yang benar dan harus diakui Pemohon adalah bahwa Termohon juga berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi rumah saudara pihak Pemohon (Bpk. Khoiruddin) dan tulang (Bpk. Nikmal Hakim Siregar) serta menelpon ibu tiri Pemohon yang berada di Sidempuan serta Mak tuo Pemohon (Ibu Tidarlia). Bahwa Termohon tidak pernah mau pulang. Seperti yang sudah dijelaskan Pemohon, Termohon hanya kecewa dengan ucapan talak Pemohon ketika Termohon masih di rumah ibu Termohon. Ditambah lagi Termohon menilai seperti ada yang menghasut Pemohon agar marah dengan Termohon karena sebelum pergi ke Padang masih baik-baik saja, masih berkomunikasi tetapi mengapa ketika ingin meminta dijemput mulai berubah sifat sampai mendiami Termohon ketika di rumah abang kandung Pemohon (acara ulang tahun) hingga akhirnya menolak Termohon. Dsini juga Termohon menghubungi pihak keluarga inti Pemohon untuk menanyakan maksud talak tersebut, tapi keluarga Pemohon sepertinya tidak peduli.

Oleh karena itu alasan Pemohon adalah rekayasa dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya maka wajib untuk ditolak;

11. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada angka 9 ini Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak pulang dan tanggal 2-6 Juli 2017 itu salah besar. Yang sebenarnya adalah tidak ada wirid di tanggal ini. Adapun acara halal bil halal di rumah ibu Termohon adalah tanggal 5 Juli 2017. Disinilah Termohon datang ke rumah ibu Termohon untuk membantu. Memang keesokan harinya Termohon tidak pulang sampai tanggal 7 Juli 2017 karena pada tanggal 5 Juli 2017 itu Termohon memasang KB susuk. Sehingga tidak bisa

Halalaman 33 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



bekerja berat dan itupun sudah diminta izin kepada Pemohon, dan Pemohon mengiyakan. Jadi mengapa dipermasalahkan?. Kakak Termohon datang dari Tebing ke rumah ibu Termohon juga bukan ditanggal itu, sudah dari lebaran pertama (25 Juni 2016). Pada tanggal 08 Juli 2017 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi berlibur ke Padang bersama adik dan ibu Termohon. Pemohon diam saja. itu artinya menurut Termohon mengizinkan, karena esok harinya lagi Termohon menanyakan lagi siapa yang akan mengantarkan Termohon dan anak ke tempat ibu Termohon karena berangkatnya dari rumah ibu Termohon dikarenakan penerbangan pagi. Pemohon mengatakan adik Termohon saja yang menjemput karena Pemohon pulang malam. Termohon mengiyakan. Sampai di Padang juga berkomunikasi baik seperti yang sudah diutarakan sebelumnya. Termohon juga ingin pergi berlibur untuk menghilangkan setres, sebab ketika lebaran Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon tidak tau sebabnya. Bahkan Pemohon mengambil ATM Pemohon diam-diam dari dompet Termohon, Termohon baru sadar keesokan harinya. Pemohon tidak mengaku mengambil, dia Cuma mengatakan nanti diurus di Kantor Polisi. Lalu Pemohon pamit keluar kepada Termohon dengan alasan mengurus ATM hilang dan setelah pulang tidak ada memberitahukan kabar ataupun ATM tersebut kepada Termohon. Sikap Pemohon inilah yang membuat Termohon setres, ditambah Pemohon kurang kerjasama dalam mengasuh anak padahal Termohon baru melahirkan. Orang tua Termohon juga mengatakan mita izin terlebih dahulu kepada Pemohon. Kemudian Pemohon memberi izin, lalu mengapa dipermasalahkan?, alasan Pemohon tidak mendasar wajib untuk dibantah dan ditolak;

12. Bahwa dalil-dalil replik Pemohon pada angka 13 adalah dalil-dalil sangat keliru dan mengada-ada, sebab sudah jelas dan tegas Pemohon tidak ada upaya untuk memulihkan keadaan rumah tangga maupun pernikahan Pemohon dan Termohon, karena

Halalaman 34 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



memang Pemohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu, Pemohon lebih mementingkan keluarganya ketimbang Termohon selaku istri dan anak Pemohon dan Termohon yang nyata-nyata telah banyak membantu Pemohon baik secara moril maupun materil;

13. Bahwa musyawarah yang ditawarkan Pemohon memang ada, tapi hanya sekali dan gagal karena Termohon tidak mau musyawarah dibuat di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon ingin musyawarah di pihak Termohon, namun keluarga Pemohon tidak mau, kemudian Termohon membantah dan menolak dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 Termohon dan ibu Termohon (mertua) tidak pernah melabrah apalagi marah-marah ke rumah abang kandung Pemohon. Hal ini pada awalnya Termohon ingin mengambil baju dan stollar anak di rumah Pemohon dan Termohon. Namun kunci rumah sudah diganti oleh Pemohon, sehingga tidak bisa masuk. Kelakuan Pemohon kalau sudah berselisih dengan Termohon ini suka mengganti kunci rumah, sehingga mana bisa Termohon masuk ke dalam rumah. Lalu Termohon menghubungi Pemohon berkali-kali via telepon, namun tidak pernah diangkat Pemohon. Lalu dicoba lagi via BBM tidak dibaca. Atau ketika dibaca tidak dibalas. Akhirnya, karena tau tempat tongkrongan Pemohon, Termohon mendatangi Termohon di tempat les abangnya. Dan benar, terlihat kereta Pemohon. Melihat kami datang Pemohon langsung lari dan melompat pagar yang lumayan tinggi untuk lari ke arah pasar demi menghindari Termohon dan mertua (ada saksi). Nah, jika Pemohon gentelman untuk apa ini dilakukannya? Termohon kan hanya ingin meminta kunci rumah saja kepada Pemohon. Lalu Termohon menanyakan dimana Pemohon, abang Pemohon seperti buang badan. Dikarenakan sikap Pemohon inilah Termohon dan ibunya pergi ke rumah abang Pemohon untuk menemui ibu kandung Pemohon. Sesampainya disana yang menemui Termohon mertua abang kandung Pemohon, Termohon disuruh masuk dengan ibu Termohon, di rumah itu ibu

Halalaman 35 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



mertua abang Pemohon mengatakan bahwa ibu Pemohon sakit Termohon dan ibunya pun masuk ke kamar untuk melihat kondisi ibu Pemohon. Lalu Termohon menceritakan kejadian yang baru terjadi. Lalu mertua abang Pemohon menyampaikan usul/jalan agar Pemohon mau memberikan kunci kepadanya (menengahi agar mertua abang Pemohon yang meminta kunci tersebut). Termohon dan ibu Termohon menyetujuinya, sebelum keluar dari rumah abang Pemohon, ibu Termohon mengatakan kalimat "Barang yang dirumah itu punya Termohon" langsung ipar Pemohon (istri abang Pemohon) keluar kamar mencak-mencak seperti kesetanan tidak tau sebabnya. Kemudian menelpon suaminya (abang Pemohon) untuk membawa Pemohon ke rumahnya. Tak lama kemudia abang Pemohon beserta Pemohon datang. Abang Pemohon lalu menanyakan apa masalah kepada Termohon dan Pemohon lalu sampai kepada maki-memaki. Abanbg Pemohon menyenggak-nyenggak ibu Termohon, berkata kasar kepada Termohon dan ibu Termohon sampai terdapat kata-kata kbunuh kau tadi, kusepakkan kau nanti, tamatan sd kau memang, orang tua macam apa kau (mengatakan orang tua Termohon) sampai mengusir Termohon dan ibunya dari rumah itu dan menyuruh Pemohon dan Termohon menyelesaikan permasalahan di luar, Pemohon ikut keluar, tapi ditarik masuk oleh iparnya (istri abang Pemohon). Pihak ketiga (keluarga Pemohon) yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Lalu pada tanggal 13 Agustus 2017 sekitar oukul 07.00 pagi Termohon dan ibu Termohon memang datang ke rumah Pemohon untuk mengambil buku nikah Termohon dan akte kelahiran anak. Hal ini disebabkan rasa sakit hati Termohon terhadap sikap keluarga Pemohon kepada Termohon dan ibunya. Namun sudah ada sekitar setengah jam pintu tak kunjung dibuka Pemohon malah mengintip dari jendelaa kamar. Lalu membiarkan Termohon di luar kemudian mandi. Termohon kembali mengetuk pintu dan berkata buka

Halalaman 36 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



pintunya bang, aku tidak mau ribut. Baru Pemohon membuka pintu, itupun sedikit yang dibuka. Cukup satu badannya saja. Termohon mengutarakan maksud kedatangannya. Lalu Pemohon mlama-lamakan urusan, sehingga ibu Termohon mendorong pintu. Lalu Pemohon menelpon abangnya untuk datang. Apa urusan abang Pemohon disini? Artinya lagi-lagi keluarga Pemohon yang ikut campur masalah, dan untuk apa Pemohon menelpon abangnya? artinya Pemohon tidak dewasa, tidak bisa menyelesaikan masalah sebelum abang Pemohon datang ke rumah Pemohon, Pemohon cekcok dengan Termohon dan mertua, Termohon ingin mengambil buku nikahnya di kamar, kamar dikunci Pemohon. Sampai Pemohon mengancam akan menamparkan Termohon dan ibunya. Tetangga juga datang dan mengatakan bahwa ini masih rumahnya Termohon juga. Tapi Pemohon bersikeras. Lagi-lagi Pemohon tidak bisa dinasehati. Kemudian Termohon juga menelpon ayahnya agar datang ke rumah Pemohon untuk melaporkan ke Kepala Lingkungan setempat agar Pemohon memberikan Termohon buku nikahnya. Akhirnya ayah Termohon datang. Dan tak lama kemudian datang abang serta ipar Pemohon. Disana abang Pemohon menyuruh Pemohon memberikan buku nikahnya. Lalu ayah Termohon mengatakan nanti kalau kami sudah ajukan ke Pengadilan pakam, datang kau ya, jangan tidak datang, Pemohon diam. Yang menjawab abang Pemohon, Ngapain dia datang, gak datang dia 3x kan selesai. Keluarga juga tidak mungkin langsung mengajukan gugatan. Keluarga masih berpikir, ini dalam masa bersetan. Mungkin besok-besok reda. Apalagi ditambah sudah ada anak, mana mungkin secepat itu bertindak. Nah mungkin karena merasa daripada diceraikan lebih baik Pemohon yang bergerak menggugat ke Pengadilan. Maka alasan Pemohon wajib untuk dibantah dan ditolak;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon diatas, Termohon masih tetap ingin mempertahankan hubungan rumah

Halalaman 37 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa Termohon mempertegas dalam Duplik ini, meskipun Termohon mengajukan jawaban dan tuntutan rekonsensi bukan berarti Termohon mengakui perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki dan bukan berarti menyetujui permohonan cerai Pemohon, makanya Termohon berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mengajukan jawaban untuk membantah alasan permohonan cerai Pemohon menghadiri persidangan demi anak Pemohon dan Termohon, yang mana itu semua dilakukan Termohon hanya untuk berharap besar agar Pemohon dan Termohon dapat bersatu kembali. Termohon hanya bermohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan keputusan yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan berkeadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri untuk kemaslahatan bersama;

II. Dalam Rekonsensi.

1. Bahwa sebagaimana hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban dan rekonsensi, secara mutatis dan mutandis telah tercantum dalam rekonsensi ini, oleh karenanya tidak perlu diulang lagi disini dan selanjutnya Penggugat dr menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai;
2. Bahwa Penggugat dr menolak dan membantah replik Tergugat dr pada point 1 yang menolak semua tuntutan Penggugat dr karena keinginan atas perceraian ini adalah mutlak kemauan dari Tergugat dr. Jadi secara tidak langsung Tergugat dr sudah bersedia dan sanggup terhadap kewajibannya berdasarkan apa yang sudah diuraikan pada rekonsensi Penggugat dr sebelumnya;
3. Bahwa penolakan Tergugat dr pada replik point (1) yang menolak tuntutan yang diajukan Penggugat dr sangat tidak mendasar, yang mengatakan dengan alasan Penggugat dr. yang meninggalkan rumaah adalah dalil yang tidak menjadi dasar untuk hapusnya hak-hak istri yang talak, karena Penggugat dr bukan istri

Halalaman 38 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



yang durhaka. Maka Penggugat dr pertegas kmbali tetap pada jumlah tuntutan Penggugat dr mengenai biaya Mut'ah, Maskan dan Kiswah sebelumnya, maka dalil Tergugat dr tidak berdasarkan fakta hukum, maka harus tolak dan dibantah secara tegas;

4. Bahwa Penggugat dr membantah dan sangat keberatan dengan penolakan Tergugat dr mengenai biaya nafkah anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang mengatakan akan memberikan biaya nafkah rumah tangga berdasarkan kemampuan Tergugat dr, alasan Tergugat dr sangat tidak mencerminkan seorang ayah yang seharusnya memberikan tanggung jawab penuh pada anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya, sehingga terlihat Tergugat dr ingin menghindar dari tanggung jawabnya untuk memberikan biaya nafkah pada anak Penggugat dr dan Tergugat dr setiap bulannya. Pada hal Tergugat dr memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang tetap, jadi Penggugat dr meminta kepastian jumlah biaya nafkah yang harus dibebankan pada anak Penggugat dr dan Tergugat dr sesuai apa pada permintaan biaya nafkah anak sebagaimana yang sudah dicantumkan Penggugat dr pada jawaban rekonsvensi sebelumnya;

5. Bahwa selanjutnya dalil replik Pemohon angka 4 telah jelas dan nyata diakui oleh Tergugat dr, mengenai barang-barang milik Penggugat dr tersebut, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna maka tidak perlu dikomentari oleh Penggugat dr;

6. Bahwa Penggugat dr tidak pernah membatasi Tergugat dr untuk bertemu dengan anak Penggugat dr dan Tergugat dr, meskipun hubungan Penggugat dr dengan Tergugat dr sedang tidak harmonis dan Tergugat dr yang tidak pernah bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dr dengan Tergugat dr mulai dari kandungan sampai sekarang Penggugat dr selama ini dipersilakan dengan segala hormat untuk melihatnya meskipun Pemohon tidak memberi nafkah yang pantas untuk anak Penggugat dr dan Tergugat dr;

Halalaman 39 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



7. Bahwa Penggugat dr tidak akan mengulangi permintaan atas gugatan rekonsensi Penggugat dr tertanggal 09 Nopember 2017 dalam duplik ini, Penggugat dr mempertegaskan bahwa Penggugat dr tetap pada jawaban dan rekonsensi yang sebelumnya, karena sudah sepatut dan sewajarnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Penggugat dr;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan penuh pengharapan dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terhormat untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi.

- Menolak permohonan cerai talak dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
- Tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarrkan talak atas diri Termohon di depan persidangan;

II. Dalam Rekonsensi.

- Mengabulkan jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dk/Tergugat dr.

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putuan yang seadil-adilnya.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 763/56/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon dalam konvensi tersebut di atas, Termohon diwakili kuasanya telah membenarkannya;

Halalaman 40 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Jalan Bandar Labuhan II No. 122, Dusun II, Desa Bandar Labuhan Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Maya Masithah Harahap sebagai istri Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli 2016 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dan tidak pernah pindah;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 16 Juni 2017 yang lalu, setelah hari ulang tahun anak saksi, Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan sejak Termohon diantarkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 27 Ramadhan 1438 (sekitarakhir Juni 2017) yang lalu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar 1 (satu) kali pada saat Pemohon dengan Termohon didamaikan akhir Juni 2017 yang lalu, sedangkan

Halalaman 41 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



selainnya saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;

- Menurut pengaduan Pemohon penyebab terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan Termohon keberatan atas keluarga Pemohon (Ibu Pemohon, Paman dan anaknya yang ikut dengan ibu Pemohon) tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan pada hari Lebaran tahun 2017 Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Termohon, demikian juga Termohon tidak mau ikut ke rumah keluarga Pemohon;
- Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 27 Ramadhan 1438 (akhir Juni 2017), akan tetapi Termohon sudah tidak mau kembali dengan Pemohon, sehingga perdamaian tidak berhasil;
- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di Pabrik Kertas Iper Grind, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bandar Labuhan II No. 122, Dusun II, Desa Bandar Labuhan Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar saksi, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Maya Masithah Harahap sebagai istri Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;

Halalaman 42 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



- Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli 2016 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dan tidak pernah pindah;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan 16 Juli 2017 yang lalu, karena Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon, dan sejak Pemohon mengantarkan Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Sepengetahuan saksi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan Juni 2017 yang lalu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar pada saat perdamaian pada tanggal 27 Ramadhan 1438 atau sekitar akhir Juni 2017 yang lalu, sedangkan setelah usaha damai saksi mengetahui dari Ceting BBM Termohon kepada saksi dan menanyakan apakah Pemohon ada di rumah saksi;
- Setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak setuju adik ibu Pemohon yang bernama Karmen Pulungan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, karena anak Karmen Pulungan tersebut tinggal bersama Ibu Pemohon di rumah Pemohon dengan Termohon, dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah zahir dan bathin (kasih sayang) dari Pemohon;
- Setahu saksi setelah damai Pman Pemohon (adik Ibu Pemohon) sudah tidak tinggal lagi di rumah Pemohon dengan Termohon;
- Setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di Pebarik Kertas;

Halalaman 43 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



- Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsiliasinya, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis dengan surat pengantar bukti tertanggal 01 Maret 2018 berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 763/56/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Masithah No. 1207026905910004 tanggal....., yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya, serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas.
3. Fotokopi Karta Keluarga No. 1207022701170002 tanggal....., yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. yang telah diberi meterai secukupnya, tanpa asli sehingga tidak dapat disesuaikan, selanjutnya diberi tanda bukti T.3 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Termohon tersebut Pemohon menyatakan akan menanggapi bersamam dengan kesimpulan Pemohon;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: Daib Harahap bin Amansyah Harahap dan Rosliana Siregar binti H. Baginda Lelo Siregar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janjinya sebagai berikut:

Halalaman 44 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



1. **Daib Harahap bin Amansyah Harahap**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. Irian, Gg. Amal No. 313, Lingkungan V, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Aswad. Z sebagai suami Termohon;
- Hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami istri;
- Termohon dengan Pemohon menikah pada bulan Juli 2016 yang lalu, dan dari perkawinan tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dan tidak pernah pindah;
- Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu, karena Termohon telah kembali ke rumah orang tua Termohon, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017 yang lalu (Malam Lebaran tahun 2017 Termohon kembalike rumah saksi);
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Termohon dengan Pemohon, akan tetapi pertengkaran tersebut terungkap pada acara perdamaian di rumah Termohon dan Pemohon sekitar tanggal 17 Juni 2017;
- Dalam perdamaian tersebut terungkap terjadinya pertengkaran karena Termohon keberatan kalau Paman Pemohon (adik tiri Ibu Pemohon) tinggal di rumah Termohon dengan Pemohon dengan membawa anak, Termohon keberatan karena merasa belum mampu menampung keluarga Pemohon dan

Halalaman 45 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Termohon merasa Khawatir karena Paman Pemohon berstatus Duda dan masih muda, sedangkan Pemohon sering bekerja malam;

- Dalam perdamaian tersebut telah disepakati Paman Pemohon pindah dari rumah Termohon dengan Pemohon, akan tetapi kenyataannya Ibu Pemohon juga ikut pindah, sehingga Termohon merasa teringgung;
- Kemudian 2 (dua) minggu setelah Lebaran datang SMS dari Pemohon yang isinya Mentalak Termohon;
- Sepengetahuan saksi Termohon sanggup untuk mengasuh anaknya, apabila Termohon bekerja anak diasuh oleh ibu Termohon;
- Setahu saksi Pemohon bekerja di Pabrik Kertas, sedangkan gaji Pemohon perbulannya saksi tidak tahu;
- Setelah pisah rumah Pemohon ada memberikan nafkah kepada anaknya, sedangkan untuk Termohon tidak ada;
- Pemohon sering datang untuk melihat anaknya, namun tidak ada sopannya;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

2. Rosliana Siregar binti H. Baginda Lelo Siregar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempa tinggal di Jln. Irian, Gg. Amal No. 313, Lingkungan V, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Asswad. Z sebagai suami Termohon;

Halalaman 46 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



- Hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami istri;
- Termohon dengan Pemohon menikah pada bulan Juli 2016 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu, karena Termohon telah kembali ke rumah orang tua Termohon dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir Agustus 2016 yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Menurut Pengaduan Termohon penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon dari pada Termohon sendiri, Pemohon tidak mau mendengarkan saran dan pendapat Termohon, Pemohon tidak menghargai masakan Termohon sediakan;
- Sepengetahuan saksi Termohon sanggup dan mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Setahu saksi Pemohon bekerja di Pabrik Kertas, dan menurut cerita Pemohon sebelum menikah gajinya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Saksi pernah mensehati Termohon dengan Pemohon;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon sebelum pisah, akan tetapi tidak berhasil;

Halalaman 47 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 Maret 2018, yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan dan replik Pemohon semula;

Termohon melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya dan mohon agar rekonvensi Termohon dikabulkan seluruhnya;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam konvensi disingkat dengan Pemohon dk. dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon dalam konvensi disingkat Termohon dk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Halalaman 48 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dk. dan Termohon dk. hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara pokok Pemohon dk. dan Termohon dk. telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dk. dan Termohon dk. telah memilih Emmahni, S.H, M.H., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dengan Termohon dk, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk, ternyata Pemohon dk. mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dk., dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. yang mengakibatkan Pemohon dk. dan Termohon dk. telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dk. tersebut, Termohon dk. melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian, Termohon dk. mengakui adanya pertengkaran tetapi alasannya bukan seperti yang didalilkan Pemohon dk. dan membantah dalil permohonan Pemohon dk, selainnya serta menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon dk.;

Halalaman 49 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dk. telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dk. dengan Termohon dk. (P.1), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dk. tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dk. dan Termohon dk., akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. telah mengajukan bukti tertulis P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dk. dan Termohon dk, yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menerangkan bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. dan Pemohon dk. serta Termohon dk. adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai

Halalaman 50 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon dk. telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rasyid bin yafi'i dan Ummul Khair Lubis binti Wildan Lubis, masing-masing berasal dari Keluarga Pemohon dk, merupakan person yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud 171 dan Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dk, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon dk, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Pemohon dk yang bernama Saksi I sebagai abang kandung Pemohon dk dan saksi kedua yang bernama Saksi II sebagai kakak ipar Pemohon dk. Kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak akhir bulan Juni 2017 yang lalu dan telah berpisah rumah, saksi-saksi tersebut pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada saat usaha perdamaian. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan telah dapat diterima;

Halalaman 51 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut (Abdul Rasyid bin yaffi dan Ummul Khair Lubis binti Wildan Lubis) tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon dk. melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dk. telah mengajukan bukti tertulis T.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dk. dengan Pemohon dk, yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 yang menerangkan bahwa antara Termohon dk. dan Pemohon dk. adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon dk. orang yang berkepentingan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Termohon dk. (T.1), telah memenuhi syarat materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 tersebut telah dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.2. yang diajukan Termohon dk. merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dk. yang membuktikan bahwa Termohon dk. adalah Penduduk Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.3. yang diajukan Termohon dk. merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dk. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga dan ternyata Termohon dk. tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg., yang menyebutkan Kekuatan pembuktian suatu bukti terletak di akta yang asli, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat Termohon dk. secara formil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Termohon dk. juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: Daib Harahap bin Amansyah Harahap dan Rosliana Siregar binti H. Baginda Lelo Siregar, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon dk. yang berasal dari keluarga Termohon dk., yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Termohon dalam konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang pertama (Daib Harahap bin Amansyah Harahap) yang berasal dari ayah kandung Termohon dk., yang menerangkan bahwa antara Termohon dk. dengan Pemohon dk. tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Termohon dk. dengan Pemohon dk. bertengkar, akan tetapi saksi pernah mendamaikan Termohon dk. dengan Pemohon dk. akan tetapi tidak berhasil, serta antara Termohon dk. dengan Pemohon dk. telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, sehingga keterangan saksi Termohon dk. dapat diyakini kebenarannya, oleh karena itu kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon dalam konvensi yang kedua (Rosliana Siregar binti H. Baginda Lelo Siregar) yang berasal dari ibu kandung Termohon dk., yang menerangkan bahwa hubungan antara Termohon dk. dengan Pemohon dk. tidak rukun, telah terjadi perselisihan

Halalaman 53 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Termohon dk. dengan Pemohon dk., saksi hanya mengetahui dari pengaduan Termohon dk. kepada saksi, antara Termohon dk. dengan Pemohon dk. telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, maka majelis Hakim berpendapat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2016 dan belum pernah bercerai;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017 yang lalu;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan bulan Juli 2017 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang

Halalaman 54 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cend.rung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qa'idah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

Halalaman 55 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Pemohon dengan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dk. untuk menceraikan Termohon dk. telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dk. point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon dk. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dk. di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonpensi;

Halalaman 56 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Termohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi disingkat Tergugat dr, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi disingkat Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi dalam jawabannya, juga mengajukan gugatan balik tentang nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, *mut'ah*, *hadhonah* (pemeliharaan) anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat dr. telah sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, dan harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dr. dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat dr. untuk menunaikan hak-hak Penggugat dr. sebagai akibat perceraian yang senyatanya berupa hak normatif (hak-hak yang melekat sebagai akibat suatu perceraian), sandainyapun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan balik Majelis Hakim sebagai *judex facti* seara *ex officio* berwenang memberikan hak normatif tersebut, apalagi Penggugat dr. menuntut hak-haknya, hanya saja jumlah besarnya dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan dan jumlah penghasilan Tergugat dr.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dr. mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Tergugat dr. untuk menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai, sebagai berikut:

Halalaman 57 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar Nafkah Iddah untuk 3 (tiga) bulan, dengan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Membayar/memberikan Mut'ah atau wujud kasih sayang berupa cincin emas murni seberat 50 gr emas murni.
- c. Membayar Biaya Maskan selama iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Membayar biaya Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa disamping menuntut akibat perceraian sebagai hak-hak normatif, Penggugat dr. juga menuntut diluar hak-hak normatif berupa hadiah perkawinan yang diberikan oleh keluarga Penggugat dr antara lain berupa:

- a. Tempat tidur.
- b. Lemari 4 pintu.
- c. Kulkas.
- d. Televisi.
- e. Loudspeker.
- f. Kompor gas.
- g. Mesin cuci.
- h. Rice Cooker.
- i. Perlengkapan masak.
- j. Perlengkapan makan.

Menimbang, bahwa dalam replik dan jawaban terhadap rekonvensi Tergugat dr menyatakan bahwa Tergugat dr. menolak semua tuntutan Penggugat dr. dengan alasan Penggugat dr. telah meninggalkan Tergugat dr. sendirian di rumah kediaman Tergugat dr. dan Penggugat dr. dengan demikian Tergugat dr. menganggap bahwa Penggugat dr. adalah seorang istri yang durhaka atau nusyuz, karena Penggugat dr telah pergi dari tempat kediaman bersama, oleh karenanya Tergugat dr tidak bersedia memenuhi dan memberikan seluruh gugatan Penggugat berupa nafkah iddah, maskan, kiswan dan mut'ah kepada Penggugat dr., sedangkan

Halalaman 58 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dr. membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dr. dan tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dr dalam jawabannya tentang rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Peggugat dr, karena Peggugat dr telah pergi meninggalkan Tergugat dr (Nusyuz), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang nusyuznya Peggugat dr dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam nash Kitab Fath Al-Mu'in, menerangkan *"Isteri dinyatakan nusuz jika tidak bersedia tamatu' dengan suaminya, seperti tidak mau disentuh suami tanpa uzur, dan isteri yang meninggalkan tempat tinggal yang disepakati apakah rumah tersebut rumahnya sendiri atau rumah orang tuanya tanpa izin suami, walaupun suami sedang bepergian. Sehingga isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami walaupun dengan alasan untuk menziarahi orang salih atau untuk menjenguk orang sakit yang bukan mahram bahkan mendatangi majelis zikir sekalipun, dikategorikan pembangkangan dan nusuz"*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti saksi yang diajukan Tergugat dr (Saksi I dan Saksi II), yang menyatakan bahwa pisah rumahnya Tergugat dr dengan Peggugat dr, karena Tergugat dr telah mengantarkan Peggugat dr ke rumah orang tua Peggugat dr.setelah selesainya upacara ulang tahun anak para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat dr tidak didukung oleh suatu bukti apapun yang menerangkan bahwa Peggugat dr telah nusuz, maka Majelis Hakim berpendapat Peggugat dr tidak dikatagorikan sebagai istri yang durhaka (nusyuz);

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat tidak dikatagorikan sebagai seorang istri yang nusyuz, maka terhadap tuntutan Peggugat dr kepada Tergugat dr berupa hak-hak normatif sebagai akibat perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Peggugat dalam rekonvensi berdasarkan Pasal 149 dan 153 ayat (2) huruf b



Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak *raj’i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* juz II halaman 176:

ةقفنلو نكسلا اهل بجو ايعجر اقلاط ل وخذلا ادعب مة آرم ا ق ل ط ا ذ ا

Artinya: “Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak *raj’i*, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah*”;

Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dr. sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah *iddah* yang dituntut Penggugat dr. sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa *iddah*, bagi Tergugat dr. cukup berat walaupun menurut Penggugat dr. Tergugat dr. sebagai Pegawai Swasta yang memiliki penghasilan tetap, akan tetapi Tergugat dr. juga memiliki keterbatasan, apalagi selama persidangan tidak terungkap secara pasti berapa gaji Tergugat dr, demikian juga Penggugat dr. tidak membuktikan jumlah gaji Tergugat dr. setiap bulannya dengan slip gaji yang diterima Tergugat dr, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dr. tidak secara pasti mengetahui penghasilan Tergugat dr, akan tetapi hanya sekedar mendengar-dengar dari Tergugat dr. sekitar Rp. 3.500.00.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas dan mencerminkan rasa keadilan, dengan memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, walaupun masih jauh dari cukup, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan minimal dan sederhana harus menjadi tanggung jawab bekas suami, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dr. dengan menghukum Tergugat dr. untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp.

Halalaman 60 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat dr. untuk selama masa *iddah* dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dalam rekonsvansi untuk membayar Maskan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk tiga bulan kedepan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat berlebihan apabila Tergugat dr. dihukum sebesar tuntutan Penggugat dr. yang hanya untuk menyewa sebuah rumah selama tiga bulan kedepan, karena setiap yang dituntut tidak terlepas dari kewajaran dan kepantasan, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk maskan Penggugat dr. yang wajar dengan menetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diberikan Tergugat dr. kepada Penggugat dr. untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk membayar kiswah (pakaian) Penggugat dr. sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat berlebihan apabila Tergugat dr. dihukum sebesar tuntutan Penggugat dr. hanya untuk membeli pakaian untuk tiga bulan kedepan, kendatipun Majelis Hakim tidak sependapat sebaliknya, namun oleh karena setiap kepentingan yang dituntut tidak terlepas dari nilai kewajaran, maka Majelis Hakim sepakat untuk kiswah Penggugat dr. yang wajar dan dirasa memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr. untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b, bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian terjadi atas kehendak suami, oleh karenanya Tergugat dr. wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. memberikan *mut'ah* kepada Penggugat dr. berupa emas murni berbentuk cincin seberat 50 (lima puluh) gram, dirasa sangat berlebihan dan memberatkan apabila Tergugat dr. dihukum sebesar tuntutan Penggugat dr, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat dr. kepada Penggugat dr. yang dipandang wajar

Halalaman 61 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



dan memenuhi rasa keadilan, karena fungsi mut'ah adalah: 1). Menjadi penilaian bahwa bekas istri yang diceraikan tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai isteri, 2). Merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas istri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga, 3). Menghindarkan agar bekas istri tidak boleh terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah bercerai dari suaminya, berdasarkan penilaian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah pantas dan mencerminkan keadilan dengan menghukum Tergugat dr. untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dr. berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram dalam bentuk cincin;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Kiswan, Maskan dan Mut'ah, Penggugat dr. juga bermohon agar anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama Sarfaraz Maqil Abizar Aritonang, laki-laki lahir 29 Maret 2017, ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Tergugat dr. dan keterangan Penggugat dr. di persidangan, ternyata anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), dan senyatanya anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dr. maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhonah atas anaknya tersebut, dan senyatanya selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dr., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dr. agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama Sarfaraz Maqil Abizar Aritonang,

Halalaman 62 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, 29 Maret 2017 sudah seharusnya dikabulkan dan kepada Penggugat dr. telah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr.,

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. ditetapkan kepada Penggugat dr. sebagai ibu, akan tetapi bukan berarti Tergugat dr. sebagai seorang ayah terlepas dari tanggung jawab mendidik dan menumbuh kembangkan anak tersebut, Tergugat dr. juga berhak untuk menentukan hal-hal terbaik bagi anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya merupakan kewajiban yang asli, bukan merupakan kewajiban yang baru timbul karena adanya gugatan, maka gugatan Penggugat dr. agar Tergugat dr. dihukum membayar nafkah anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri patut untuk dikabulkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah satu orang anak yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dipandang wajar apabila dihitung dengan nilai uang serta bila ditinjau dari kebutuhan minimal untuk hidup sederhana pada saat ini, sedangkan Tergugat dr. menyatakan akan memberikan sesuai dengan kesanggupan Tergugat dr. dan tidak menyebutkan berapa kesanggupannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kewajiban membiayai kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dk. dan Tergugat dk. mempunyai kewajiban yang seimbang

Halalaman 63 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi nafkah dan biaya Pendidikan anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk., oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. yang dipandang wajar dan pantas bila diperhitungkan dengan biaya hidup sederhana dan kebutuhan minimal pada saat ini dan dengan mempertimbangkan kemampuan dan Skil Tergugat dr., maka untuk mencerminkan rasa keadilan dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak yang dipandang layak dan wajar yakni minimal sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. tersebut dewasa atau mandiri selain biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa selain memberikan nafkah selama masa *iddah* isteri yang ditalak suami berhak mendapatkan mut'ah dari suami yang mentalaknya (vide Pasal 149 huruf a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat dr. dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat dr. sebagaimana disebutkan di atas paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr. agar Tergugat dr. mengembalikan harta milik Penggugat dr. yang diperoleh dari hadiah perkawinan yang diberikan pihak keluarga Penggugat dr kepada Penggugat dr.

Menimbang, bahwa Penggugat dr di persidangan tidak membuktikan gugatan harta milik Penggugat dr. baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi-saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dr. agar Tergugat dr. mengembalikan harta milik Penggugat dr. kepada Penggugat dr. harus ditolak;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagiannya, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halalaman 64 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam kovensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarnya.

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dalam konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat dalam rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah).
3. Menetapkan *Maskan* Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan *Kiswah* Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan *Mut'ah* Penggugat dalam rekonvensi berupa Cincin emas murni seberat 3 (tiga) gram berbentuk cincin;
6. Menetapkan Penggugat dalam rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama: Sarfaraz Maqil Abizar Aritonang, laki-laki, lahir 29 Maret 2017;

Halalaman 65 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.



7. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dalam reconvensi dengan Tergugat dalam reconvensi sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan selain biaya kesehatan dan Pendidikan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diserahkan kepada Penggugat dalam reconvensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
8. Menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk membayar nafkah *iddah* Penggugat dalam reconvensi untuk selama masa *iddah*, *maskan*, *kiswah*, *mut'ah* dan nafkah anak untuk masa yang akan datang kepada Penggugat dalam reconvensi sebagaimana tersebut pada diktum dalam reconvensi angka 2, 3, 4, 5, dan angka 7 di atas pada saat sebelum ikrar talak.
9. Menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana angka 7 diatas, paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya kepada Penggugat dalam reconvensi;
10. Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi sebagiannya.

Dalam Konvensi dan Reconvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Reconvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 711.000,- (*tujuh ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H.. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Husni, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 620.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp. 711.000,-

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Halalaman 67 dari 67 halaman Putusan. Nmor /Pdt.G/2017/PA. Lpk.